BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), dan Pasal 18 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah Otonom dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4633);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 190);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
1. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang tersebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

2. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisahan mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan
3. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding/penyekat yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
4. Pelataran adalah lahan diarea pasar selain kios dan los sebagai tempat berjualan, bongkar muat dan kegiatan insidentil lainnya yang berada di halaman atau area pasar.
5. Pedagang adalah orang dan/atau badan yang melakukan aktivitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar.
6. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang di dalam usahanya mempergunakan tempat usaha atau sarana atau perlengkapan usaha yang mudah dibongkar-pasang/dipindahkan yang menempati yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
7. Pasar harian adalah pasar yang aktivitasnya berlangsung setiap hari.
8. Hari peukan adalah aktivitas pedagang di pasar yang berlangsung pada hari-hari tertentu.
9. Hari meugang adalah hari-hari tertentu dalam siklus pasar yang merupakan tradisi bagi masyarakat Aceh dalam rangka menyambut hari raya dan bulan suci ramadhan.
10. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
12. Masa Retribusi Daerah adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15. Dinas adalah Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar yang selanjutnya disebut UPTD Pasar adalah unit pelaksana teknis dinas pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.
17. Petugas pemungut retribusi adalah pegawai unit pelaksana teknis dinas Pasar pada Dinas Pasar Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Aceh Utara.

BAB II
KELAS PASAR

Pasal 2

Kelas Pasar ditetapkan sebagai berikut:

1. Pasar Kelas I :
   a. Pasar Kota Panton Labu Kecamatan Tanah Jambo Aye;
   b. Pasar Kota Lhoksukon Kecamatan Lhoksukon;
   c. Pasar Kota Geudong Kecamatan Samudera;
   d. Pasar Kota Krueng Geukuh Kecamatan Dewantara; dan
   e. Pasar Kota Krueng Mane Kecamatan Muara Batu.
2. Pasar Kelas II:
   a. Pasar Alue Ie Puteh Kecamatan Baktiya;
   b. Pasar Sampoinit Kecamatan Baktiya Barat;
   c. Pasar Simpang Mulieng Kecamatan Syamtalira Aron;
   d. Pasar Bayu Kecamatan Syamtalira Bayu;
   e. Pasar Simpang Peut Kecamatan Tanah Pasir;
   f. Pasar Blang Jruen Kecamatan Tanah Luas;
   g. Pasar Matangkuli Kecamatan Matangkuli;
   h. Pasar Batu XII Kecamatan Cot Girek;
   i. Pasar Buloh Blang Ara Kecamatan Kuta Makmur;
   j. Pasar Keude Amplah Kecamatan Nisam; dan
   k. Pasar Sawang Kecamatan Sawang.

3. Pasar Kelas III:
   a. Pasar Alue Bungkoh Kecamatan Pirak Timu;
   b. Pasar Bidari Kecamatan Langkahan;
   c. Pasar Seunuddon Kecamatan Seunuddon;
   d. Pasar Paya Bakong Kecamatan Paya Bakong;
   e. Pasar Mbang Kecamatan Geuredong Pase;
   f. Pasar Alue Papeun Kecamatan Nisam Antara;
   g. Pasar Lapang Kecamatan Lapang;
   h. Pasar Nibong Kecamatan Nibong;
   i. Pasar Ulee Nyeu Kecamatan Banda Baro;
   j. Pasar Jungka Gajah Kecamatan Meurah Mulia.
   k. Pasar Simpang Peut Kecamatan SimpangKeuramat; dan
   l. Pasar-pasar Kemukiman dan Pasar Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara.

BAB III
BENTUK, ISI,TATA CARA PENERBITAN SKRD DAN SSRD

Bagian Kesatu
Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan SKRD

Pasal 3

(1) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD.

(2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan khusus untuk retribusi pelayanan pasar atas penyediaan fasilitas/bangunan kios.

(3) Bentuk SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
   a. Berbentuk persegi panjang;
   b. Ukuran 16,5 cm x 21,5 cm;
   c. Kertas khusus berlogo atau lambang daerah;
   d. Bertanda khusus; dan
   e. Rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk :
      1) Lembar kesatu Dinas;
      2) Lembar kedua Wajib Retribusi; dan
      3) Lembar ketiga Petugas Pemungut.

(4) Isi SKRD sekurang-kurangnya memuat :
   a. Nama Wajib Retribusi;
   b. Alamat Wajib Retribusi;
   c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
   d. Nama tempat usaha;
   e. Nama Pasar;
   f. Kelas Pasar dan Kode;
   g. Jenis Usaha;

h. Nomor register;
i. Luas;
j. Tarif retribusi; dan
k. peringatan yang memuat sanksi terhadap pemalsuan dokumen SKRD.

(5) Format SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran I peraturan ini.

Pasal 4

(1) SKRD diterbitkan kepada Wajib Retribusi dimulai pada tanggal 1 Januari awal tahun berjalan.

(2) Penerbitan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan SSRD

Pasal 5

(1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan dengan menggunakan SSRD dan merupakan bukti pembayaran atas retribusi terutang.

(2) Bentuk SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. Berbentuk persegi panjang;
b. Ukuran 16,5 cm x 21,5 cm;
c. Kertas khusus berlogo atau lambang daerah; dan
d. Rangkap 4 (empat) masing-masing untuk :
1) Lembar kesatu Dinas;
2) Lembar kedua Wajib Retribusi;
3) Lembar ketiga Petugas Pemungut. dan
4) Lembar keempat Bendahara Penerimaan.

(3) Isi SSRD sekurang-kurangnya memuat :
a. Nama Wajib Retribusi;
b. Alamat Wajib Retribusi;
c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
d. Nama tempat usaha;
e. Kelas Pasar dan Kode;
f. Jenis usaha;
g. Nomor register;
h. Luas; dan
i. Jumlah tarif retribusi yang dibayar;

(4) Format SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran II peraturan ini.

Bagian Ketiga
Bentuk, Isi dan Tatacara Penerbitan Karcis

Pasal 6

(1) Pembayaran retribusi pelayanan pasar selain menggunakan SKRD dan SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diterbitkan dalam bentuk karcis.

(2) Penerbitan karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk :

a. Los;
b. Pelataran
   1) Lapangan;
   2) Berjualan makanan/minuman pada gerobak-gerobak dalam Komplek pasar;
   3) Berjualan makanan/minuman pada gerobak tenda di luar Komplek pasar yang memakai bangku/kursidan tidak memakai bangku/kursi;
   4) Berjualan pakaian jadi di luar komplek pasar;
   5) Berjualan ikan;
   6) Pasar ayam;
   7) Berjualan buah-buahan;
   8) Berjualan dagingharian dan hari Meugang; dan
   9) Bongkar muatkendaraan roda empat dan kendaraan roda enam keatas
c. MCK (hajat kecil, hajat besar, dan mandi); dan
d. Parkir dalam komplek pasar untuk Kendaraan roda duadan Kendaraan roda empat ke atas.

Pasal 7

(1) Bentuk karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Berbentuk persegi panjang;
b. Ukuran 7 cm x 16 cm;
c. Kertas warna dan berlogo atau lambang daerah; dan
d. Berkaki.

(2) Isi karcis sekurang-kurangnya memuat :

a. Dasar hukum pemungutan;
b. Nomor seri;
c. Hari dan tanggal;
d. Objek retribusi; dan

e. Jumlah tarif retribusi yang dibayar;

(3) Format karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran III peraturan ini.

BAB IV
TATACARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PENYETORAN

Bagian Kesatu
Tatacara Pembayaran

Pasal 8

(1) Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus berdasarkan SKRD.

(2) Pembayaran retribusi terutang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Pembayaran pada awal tahun dimulai 1 januari sampai dengan 31 juni tahun berjalan; dan
b. Pembayaran akhir tahun dimulai 1 juli sampai dengan 31 desember tahun berjalan.

(3) Pembayaran retribusi yang dipungut dengan menggunakan karcis dilakukan setiap hari oleh petugas Dinas.

Bagian Kedua
Tempat Penyetoran

Pasal 9

(1) Penyetoran retribusi terutang oleh Wajib Retribusi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

a. Disetor ke kas daerah melalui PT. Bank Aceh Cabang Lhokseumawe dengan kode rekening 030.01.02.803317.4. atas nama Kas Umum Daerah Kabupaten Aceh Utara.
b. Disetor melalui bendahara penerimaan Dinas. dan
c. Disetor melalui petugas Dinas.

(2) Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bukti setorannya disampaikan ke Dinas melalui petugas Dinas.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Pasal 10

(1) Wajib Retribusi yang tidak melunasi retribusi terutang pada waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikeluarkan surat teguran/peringatan.

(2) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) kali.

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan pertama wajib retribusi belum melunasi retribusi terutang maka dikeluarkan surat teguran/peringatan kedua.

(4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan kedua wajib retribusi belum juga melunasi retribusi terutang akan dikeluarkan surat teguran/peringatan ketiga.

(5) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan ketiga, objek retribusi akan dilakukan penyegelan.

Pasal 11

Bentuk surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagaimana tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.

BAB VI
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Pengurangan

Pasal 12

(1) Bupati dapat memberi pengurangan retribusi terutang kepada wajib retribusi yang membayar retribusi tepat waktu selama 3 (tiga) tahun secara berturut-turut.

(2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya diberikan 2% dari retribusi terutang atau satu bulan dari kewajiban retribusi terutang.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan bupati.

Bagian Kedua
Keringanan

Pasal 13

(1) Bupati dapat memberi keringanan retribusi terutang kepada wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan yaitu :

a. Kemampuan bayar wajib retribusi;
b. Kegiatan terkena bencana;
c. Terjadi perpindahan lokasi ketempat penampungan sementara karena adanya pembangunan baru; dan
d. Rehabilitasi dan relokasi pasar.

(3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pembebasan

Pasal 14

(1) Bupati dapat memberi pembebasan retribusi terutang kepada wajib retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

(2) Kemampuan wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan yaitu :

a. Kelayakan usaha;
b. Pendapatan wajib retibusi;
c. Permohonan wajib retribusi;
d. Kadaluarsa; dan
e. Terkena bencana alam.

(3) Pemberian pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VII
PELIMPAHAN KEWENANGAN

Pasal 15

(1) Bupati melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan pemungutan retribusi.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini sepanjang teknik operasional pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka segala ketentuan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Februari 2014 M
4 Rabiul Akhir 1435 H

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 4 Februari 2014 M
4 Rabiul Akhir 1435 H

SEKRETARIS DAERAH,
Cap/Dto
ISA ANSHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR, SH. MH
Pembina
Nip. 19660928 199403 1 008

BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 2

Bag. Hk/Perbup14.....

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARANOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. PENJELASAN UMUM :

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya dibidang pasar telah menetapkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Untuk melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan ketentuan Qanun tersebut perlu mengatur lebih lanjut tentang petunjuk teknik dan pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar sehingga Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 dapat dilaksanakan secara efektif.

Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Klasifikasi Kelas Pasar ditentukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

a. Pasar kelas I
   1) Fasilitas utama berupa kios dan los;
   2) Fasilitas pasar pendukung terdiri dari :
      a. Pasar Ikan;

b. Pasar sayur;
c. Pasar daging;
d. Pasar ayam;
e. Pasar buah-buahan; dan
f. Pasar pedagang kaki lima (PKL)

3) Fasilitas penunjang terdiri dari :
a. Tempat parkir kenderaan;
b. Tempat penyimpanan barang;
c. Tempat ibadah;
d. Kantor pengelola pasar;
e. Kamar mandi dan wc;
f. Sarana pengamanan;
g. Sarana pengelolaan kebersihan;
h. Sarana air bersih;
i. Instalasi listrik; dan
j. Penerangan umum;

b. Pasar Kelas II
1) Fasilitas utama berupa los dan kios
2) Fasilitas pasar pendukung terdiri dari :
a. Pasar Ikan;
b. Pasar sayur;
c. Pasar ayam;
d. Pasar buah-buahan; dan
e. Pasar pedagang kaki lima (PKL).
3) Fasilitas penunjang terdiri dari :
a. Tempat parkir kenderaan;
b. Tempat ibadah;
c. Sarana pengelolaan kebersihan;
d. Sarana air bersih;
e. Instalasi listrik; dan
f. Penerangan umum.

c. Pasar Kelas III
1) Fasilitas utama berupa kios.
2) Fasilitas pasar pendukung terdiri dari :
a. Pasar Ikan;
b. Pasar sayur; dan
c. Pasar hari peukan.
3) Fasilitas penunjang terdiri dari :
a. Tempat parkir kenderaan;
b. Tempat ibadah;
c. Sarana pengelolaan kebersihan;
d. Sarana air bersih; dan
e. Penerangan umum.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Kertas warna untuk karcis ditetapkan berdasarkan kelas pasar yaitu sebagai berikut :

a. Pasar Kelas I karcis berwarna biru.
b. Pasar kelas II karcis berwarna kuning.
c. Pasar kelas III karcis berwarna hijau.

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Nomor seri karcis di tetapkan sesuai peruntukkannya dengan ketentuan sebagai berikut :

a. karcis los nomor seri A;
b. karcis pasar pelataran nomor seri B;
c. karcis MCK (hajat kecil, hajat besar, dan mandi) nomor seri C; dan
d. karcis Parkir dalam komplek pasar untuk Kendaraan roda dua dan Kendaraan roda empat keatas nomor seri D.

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Yang dimaksud PT. Bank Aceh adalah PT. Bank Aceh yang membuka cabang pada wilayah-wilayah terdekat dan/atau PT. Bank Aceh yang telah ada dalam wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 114

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANGGAL 4 FEBRUARI 2014 M
4 RABIUL AKHIR 1435 H

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA **DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**	**SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)** **PASAR .....**

No. Reg :

Berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 10 dan Pasal 12 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, ditetapkan Wajib Retribusi sebagai berikut :

Nama :
Alamat :
Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah :
Kelas Pasar :
Luas :
Jenis Dagangan :
Tarif retribusi per m² :
Jumlah retribusi :

Lhoksukon, ...
Kepala

Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPD

Catatan :
Cara menghitung retribusi yang dibayar :
Luas bangunan x tarif x bulan
Misalnya : Pasar Kelas I (kios semi permanen)
luas bangunan 3 m x 4 m = 12 m
Tarif Rp. 6.000.- perbulan
masa retribusi 12 bulan
Jumlah retribusi yang dibayar adalah
12 m x Rp. 6.000. x 12 bulan = Rp. 864.000.-

TANDA TERIMA

No. Reg : .....

Nama :
Alamat :
Tanggal :

Wajib Retribusi

Tanda Tangan, Nama

Petugas

Tanda tangan, Nama,
Nip.

Peringatan :
- Dilarang Memalsukan Dokumen SKRD
- Dapat Dikenakan Sanksi Pidana (Pasal 263 KUHP)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR. SH.MH
Pembina
Nip. 19660928 199403 1 008

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Bag. Hk/Perbup14.....

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANGGAL 4 FEBRUARI 2014 M
4 RABIUL AKHIR 1435 H

SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA **DINAS PASAR, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**	**SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)** **PASAR .....** **KECAMATAN .....**

Nomor :

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar :

Nama	:	
Alamat	:	
Kelas Pasar	:	
Nomor Register	:	
Luas	:	
Tarif retribusi perbulan	:	Rp. ...../m²
Retribusi yang harus dibayar	:	Rp. .....

Terbilang : .....

Lhoksukon, ...

Wajib Retribusi — Petugas

Tanda tangan, Nama — Tanda tangan, Nama, Nip dan cap SKPK

BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. MUHAMMAD THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR, SH. MH
Pembina
Nip. 19660928 199403 1 008

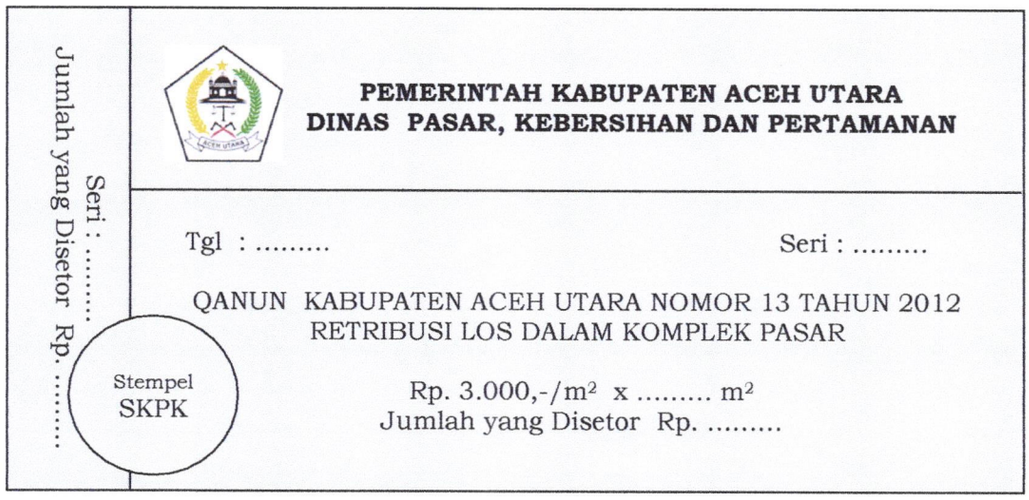
Bag. Hk/Perbup14.....

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANGGAL 4 FEBRUARI 2014 M
4 RABIUL AKHIR 1435 H

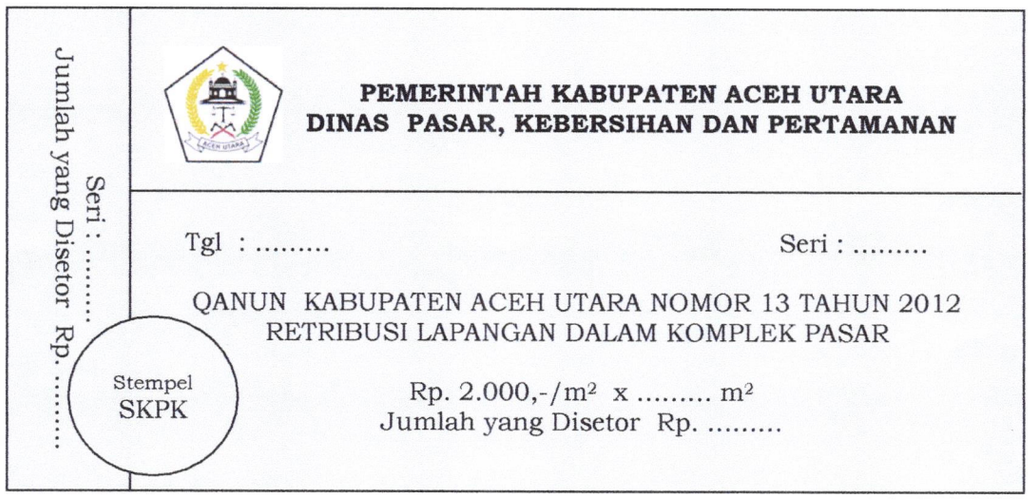
FORMAT KARCIS RETRIBUSI DAERAH

A. Pasar-pasar Kelas I

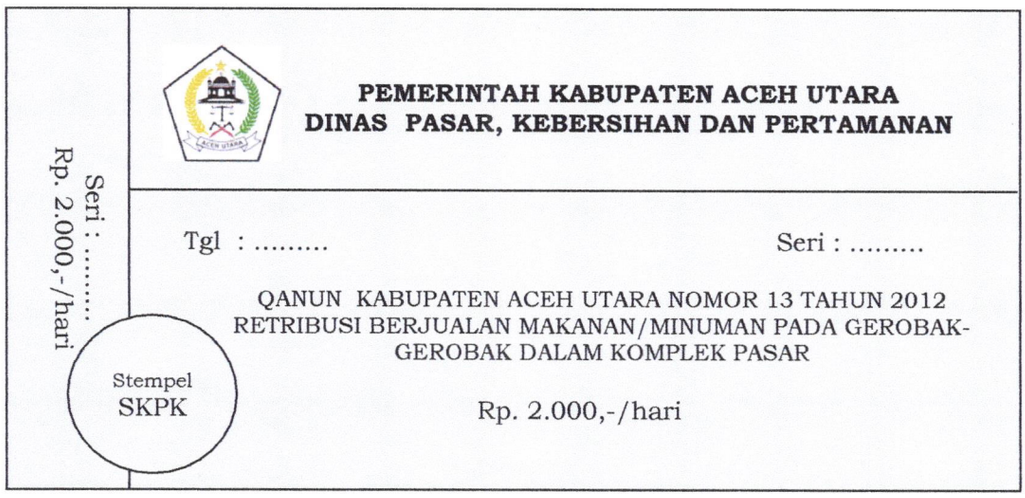
1. Karcis Retribusi Los



2. Karcis Retribusi Pelataran
   b. Karcis Retribusi Lapangan

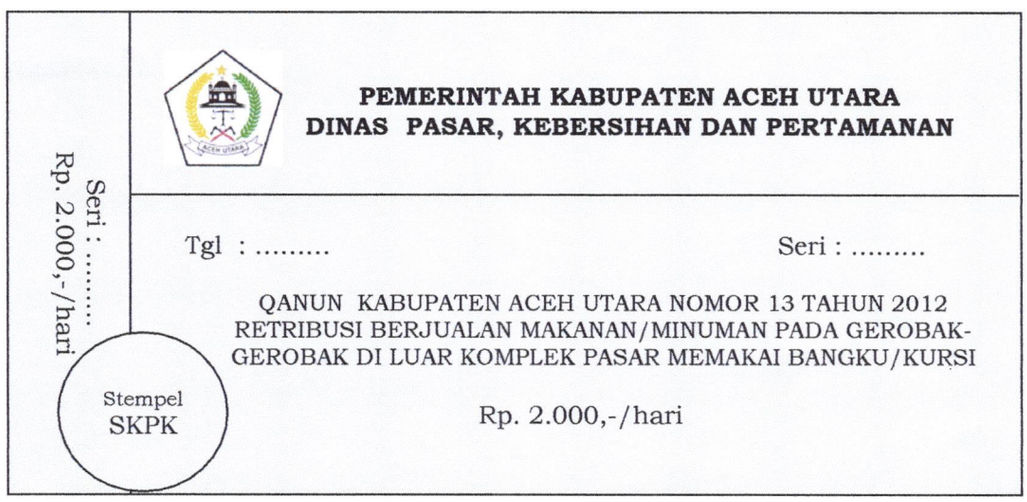


c. Karcis Retribusi Berjualan Makanan/Minuman pada Gerobak-Gerobak dalam Komplek Pasar

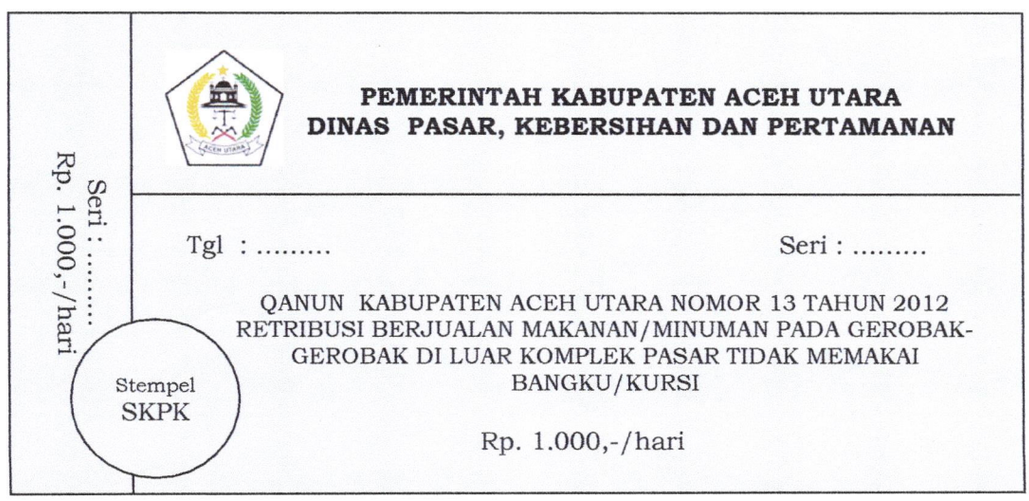


d. Karcis Retribusi Berjualan Makanan/Minuman pada Gerobak Tenda di Luar Komplek Pasar

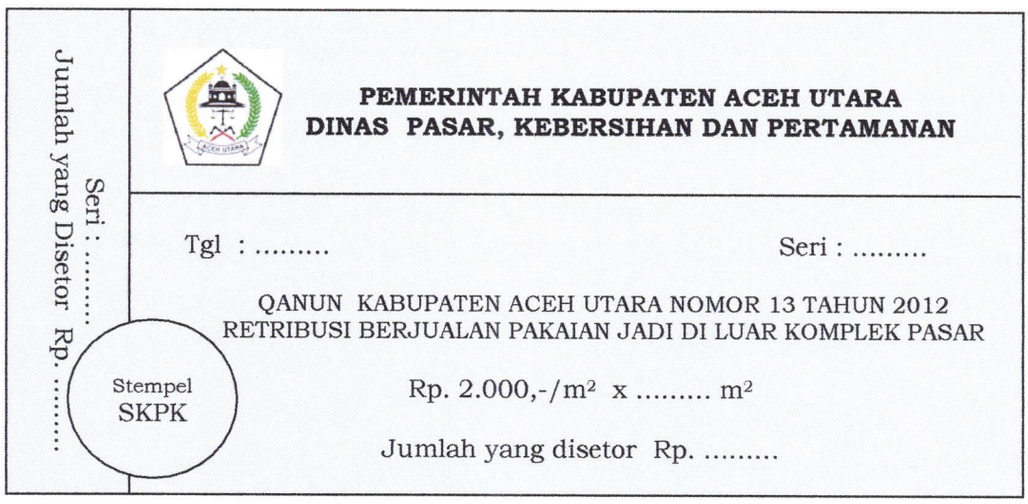
- Karcis Retribusi Memakai Bangku/Kursi



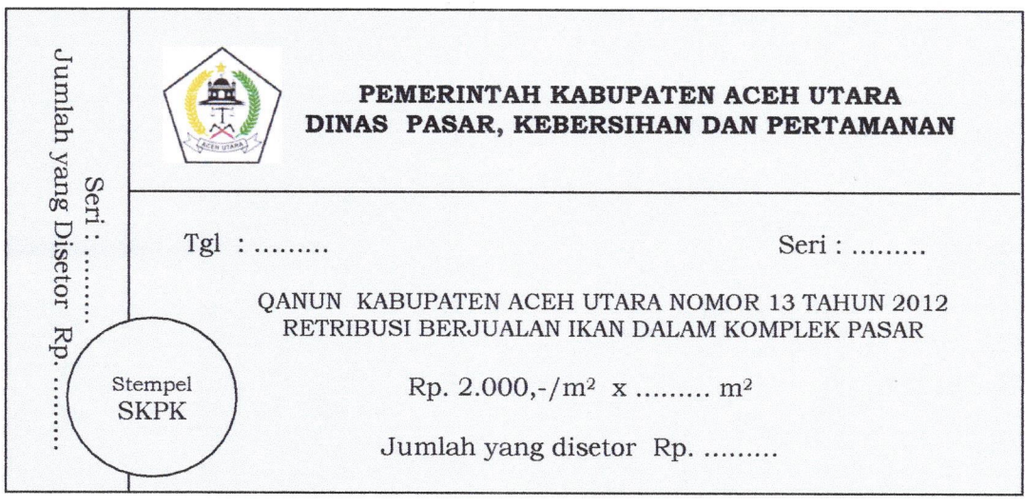
- Karcis Retribusi Tidak memakai Bangku/Kursi



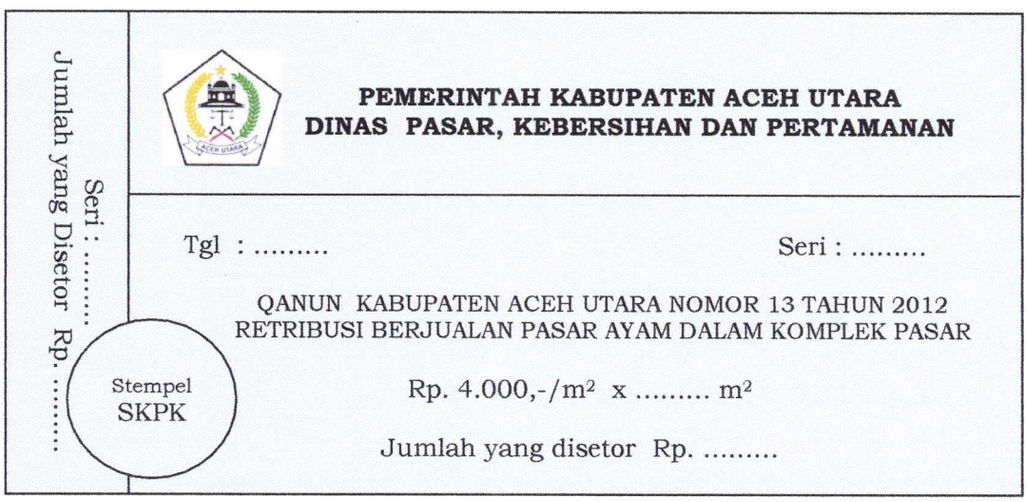
e. Karcis Retribusi Berjualan Pakaian Jadi di luar Komplek Pasar



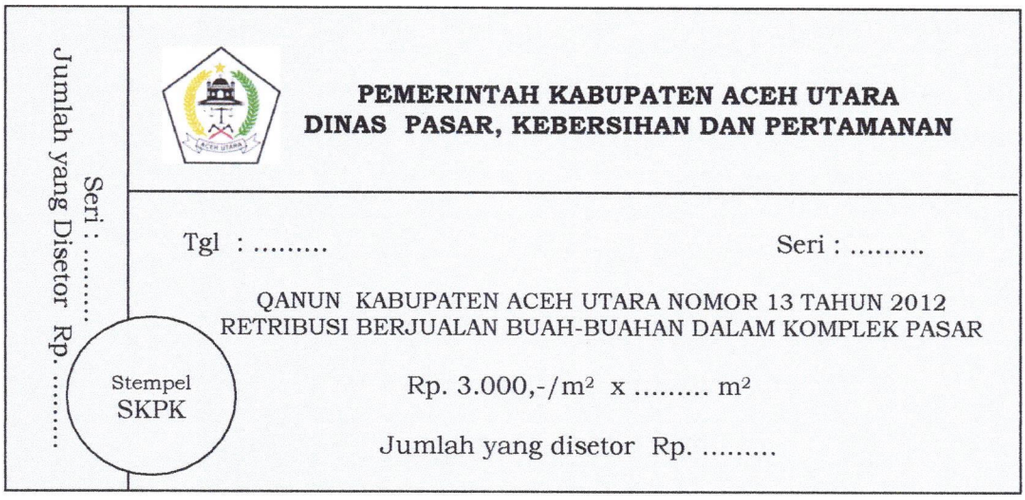
f. Karcis Retribusi Berjualan Ikan Dalam Komplek Pasar



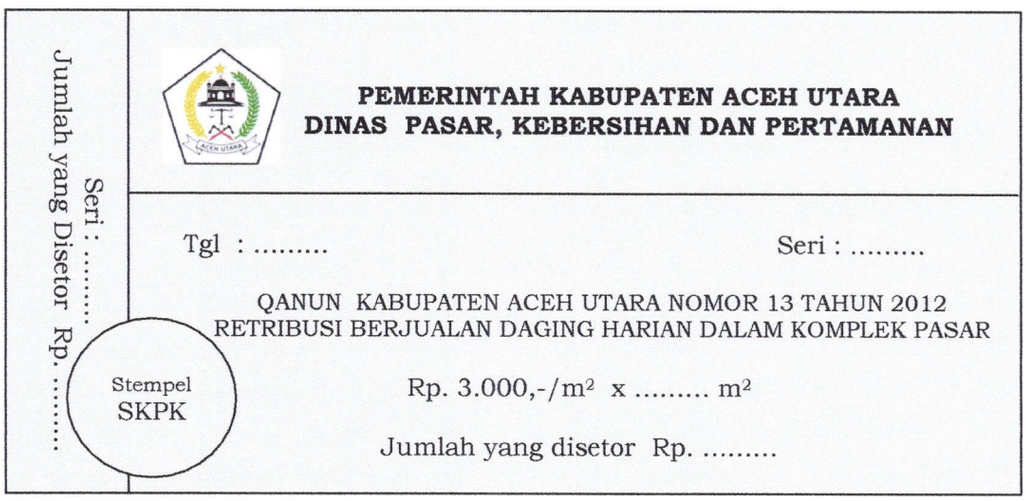
g. Karcis Retribusi Berjualan Pasar Ayam Dalam Komplek Pasar



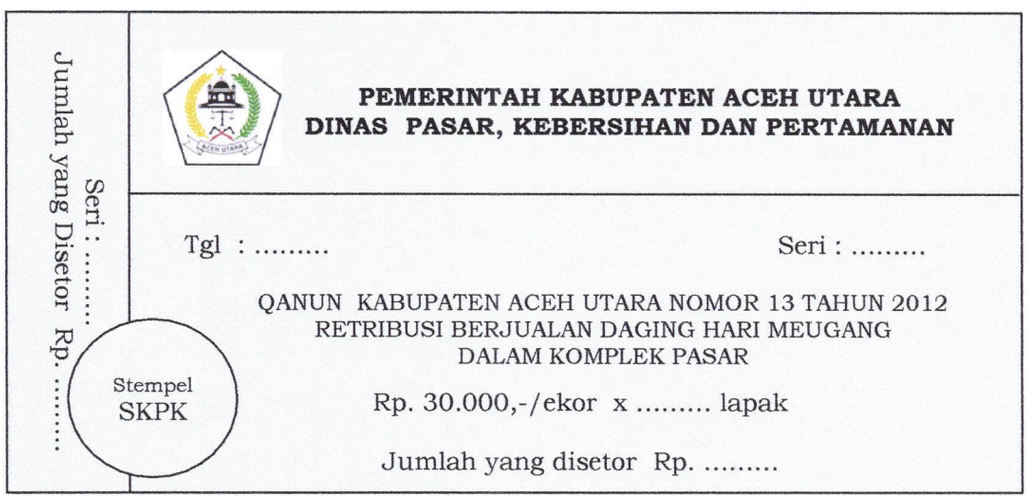
h. Karcis Retribusi Berjualan Buah-Buahan Dalam Komplek Pasar



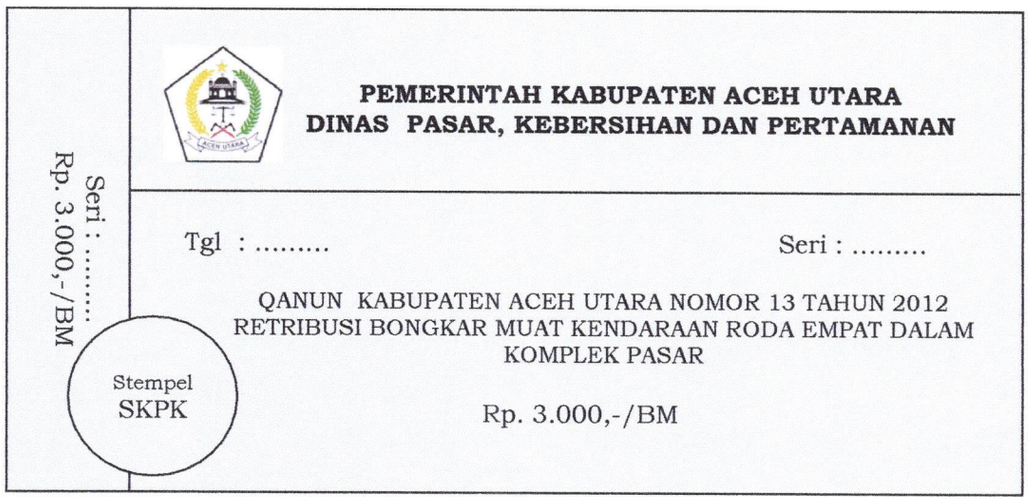
i. Karcis Retribusi Berjualan Daging Dalam Komplek Pasar
   - Karcis Retribusi Harian



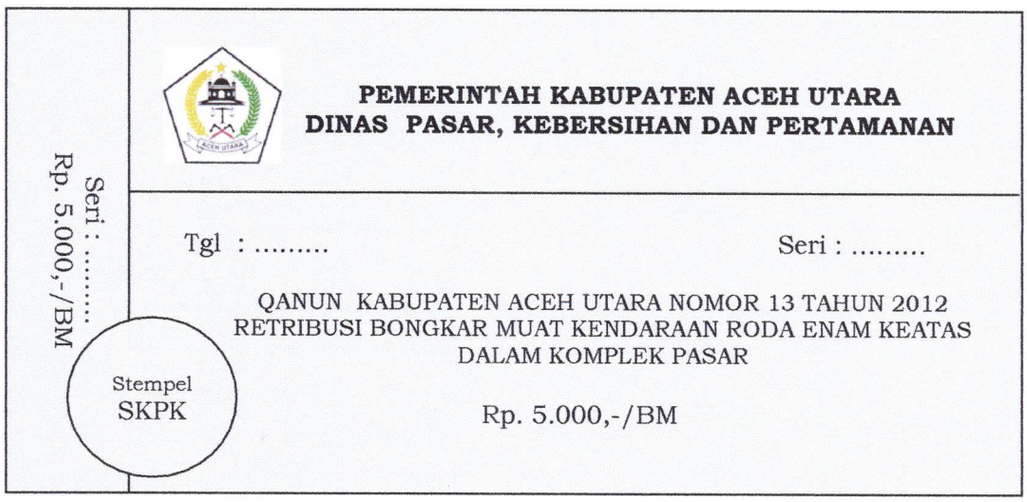
   - Karcis Retribusi Hari Meugang



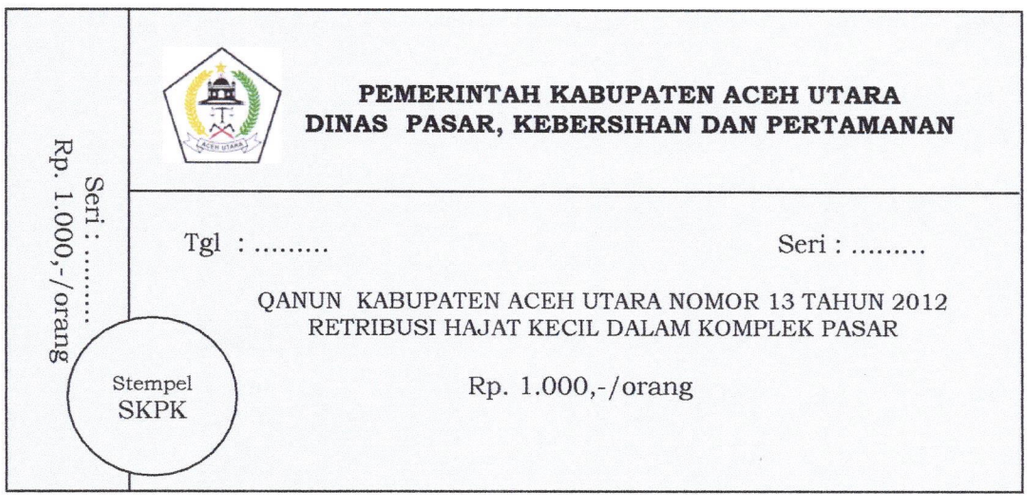
j. Karcis Retribusi Bongkar Muat Dalam Komplek Pasar
   - Karcis Retribusi Kendaraan Roda Empat



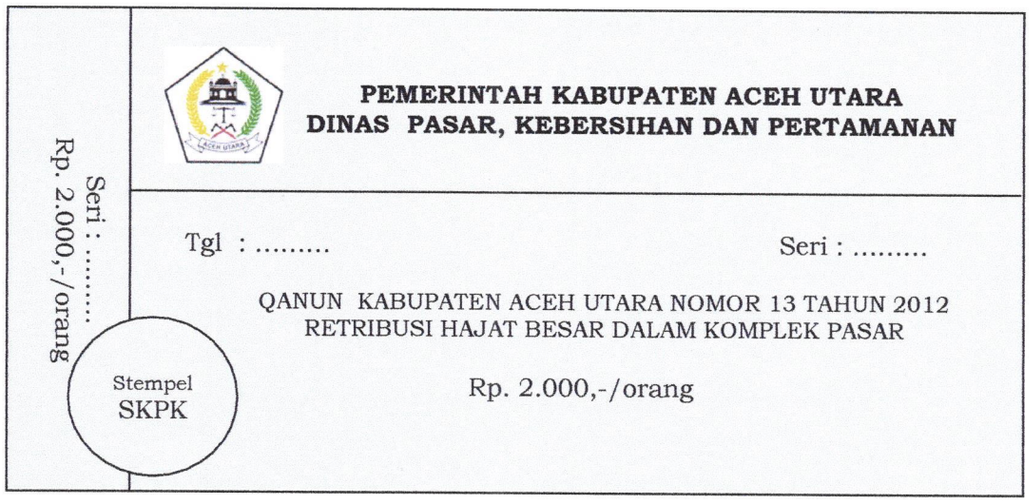
   - Karcis Retribusi Kendaraan Roda Enam Keatas



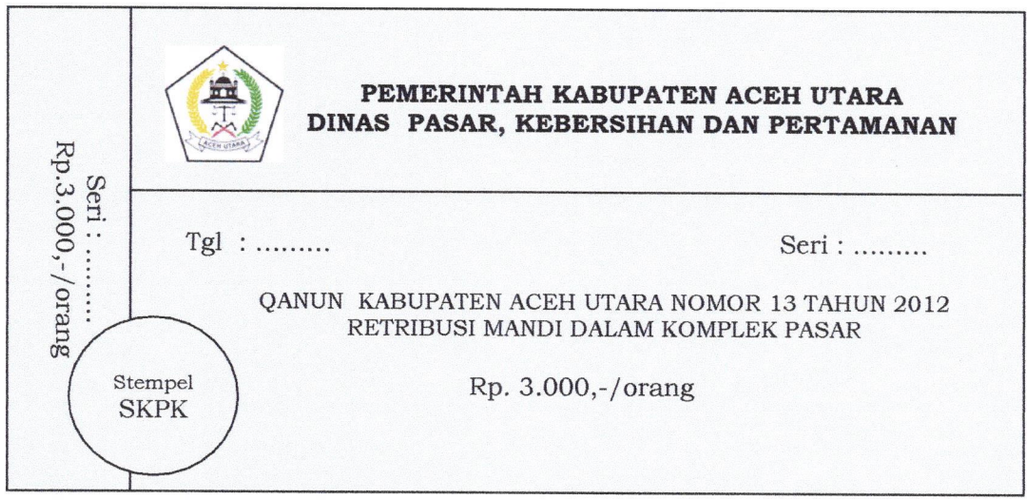
k. Karcis Retribusi MCK
   - Karcis Retribusi Hajat Kecil



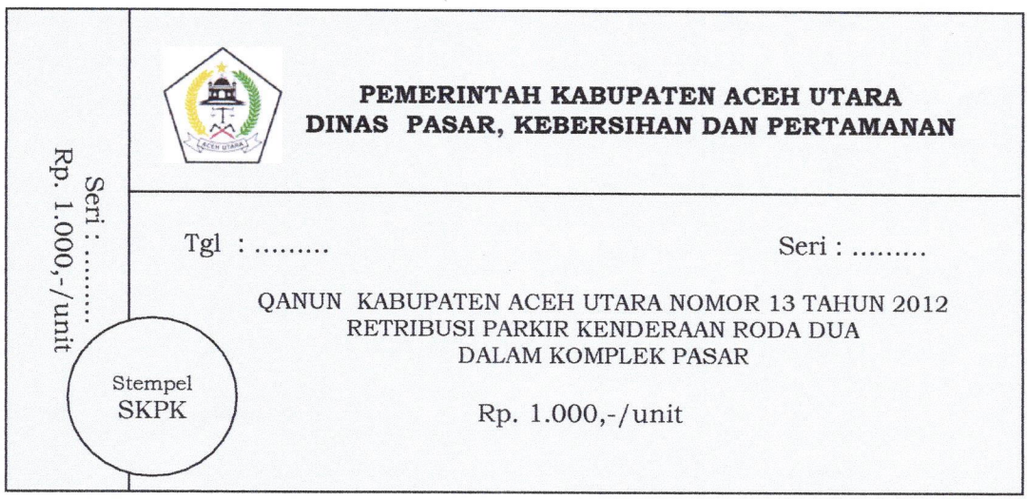
- Karcis Retribusi Hajat Besar



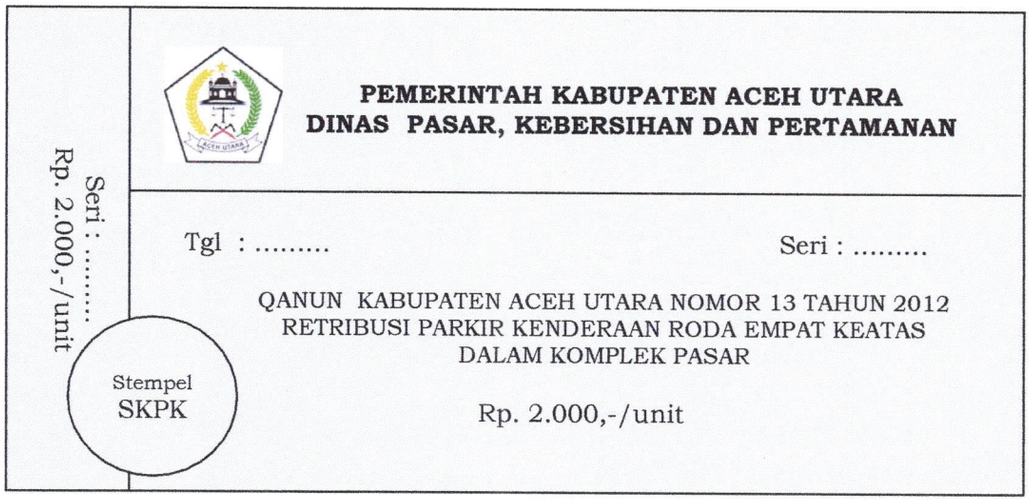
- Karcis Retribusi Mandi



1. Karcis Retribusi Parkir Dalam Komplek Pasar
   - Karcis Retribusi Kenderaan Roda Dua

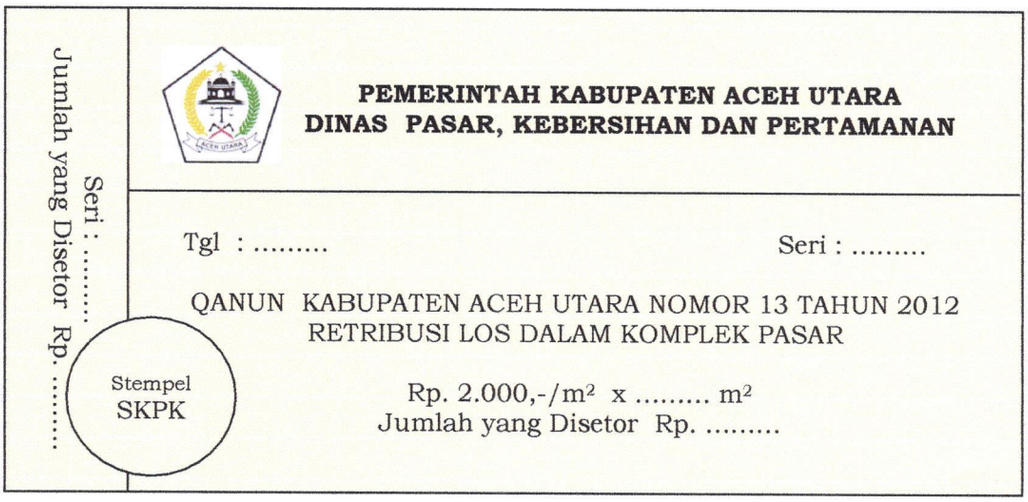


- Karcis Retribusi Kenderaan Roda Empat Keatas

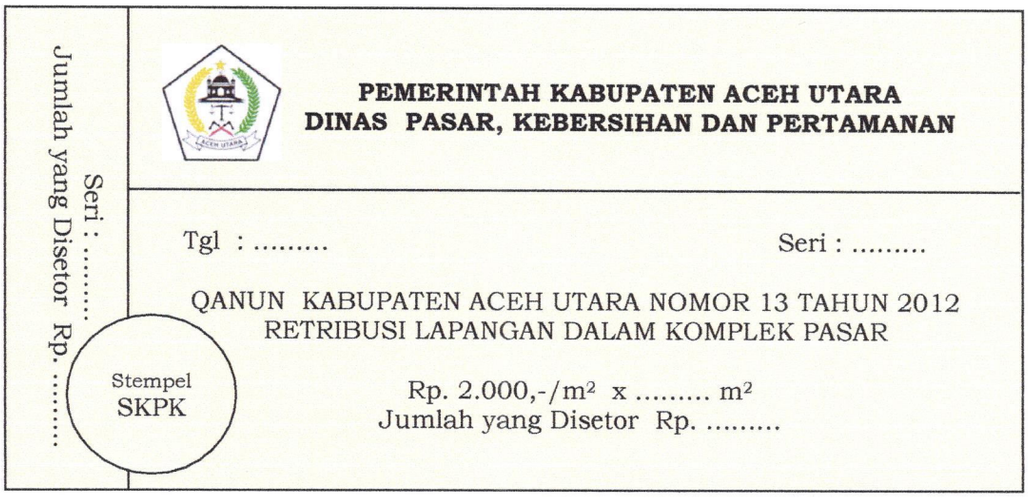


B. Pasar-pasar Kelas II

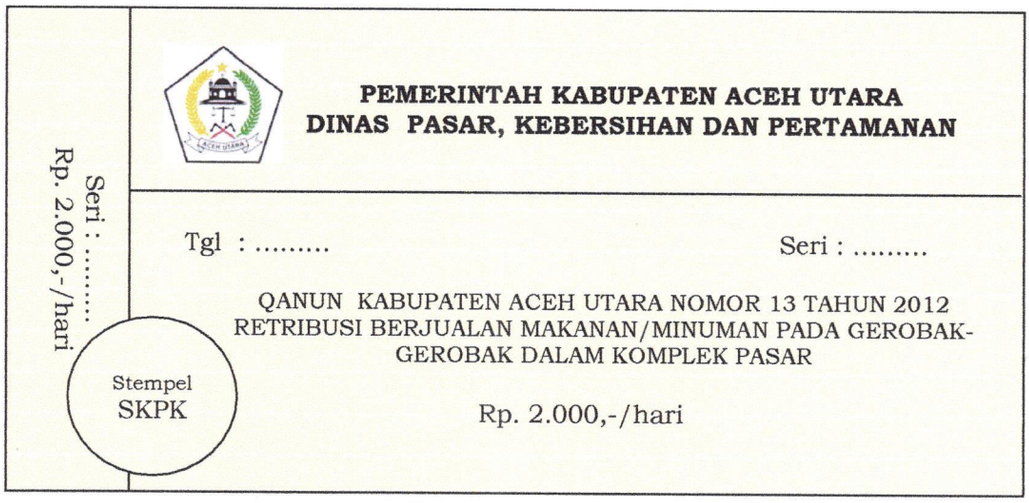
1. Karcis Retribusi Los



2. Karcis Retribusi Pelataran
   a. Karcis Retribusi Lapangan

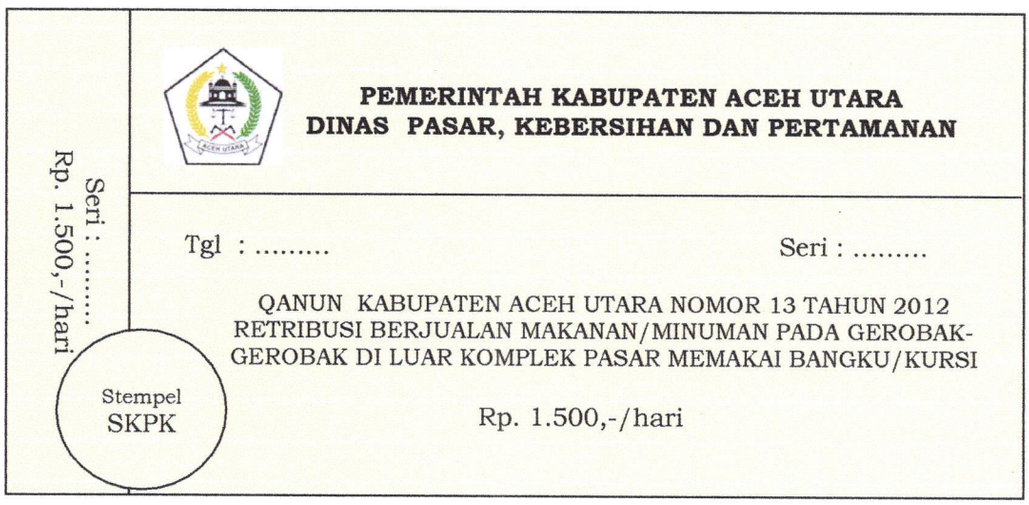


b. Karcis Retribusi Berjualan Makanan/Minuman pada Gerobak-Gerobak dalam Komplek Pasar

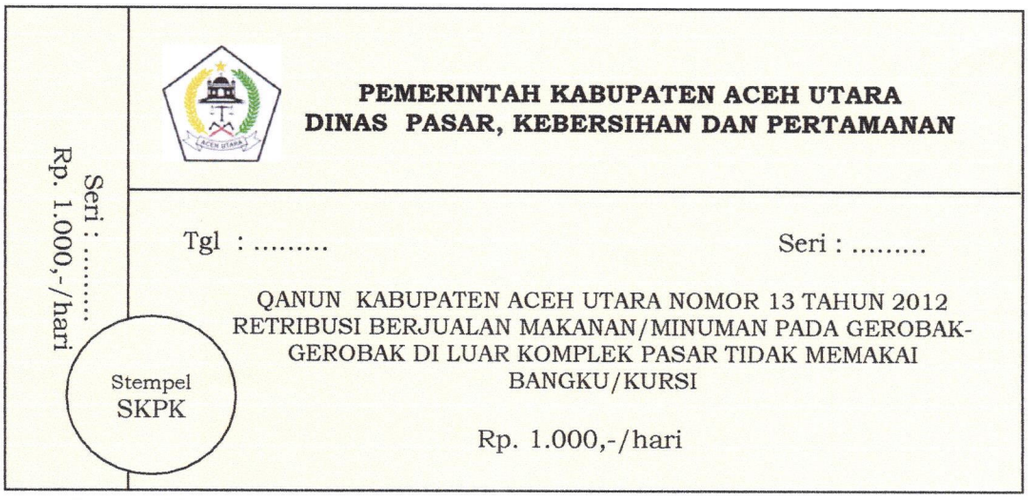


c. Karcis Retribusi Berjualan Makanan/Minuman pada Gerobak Tenda di Luar Komplek Pasar

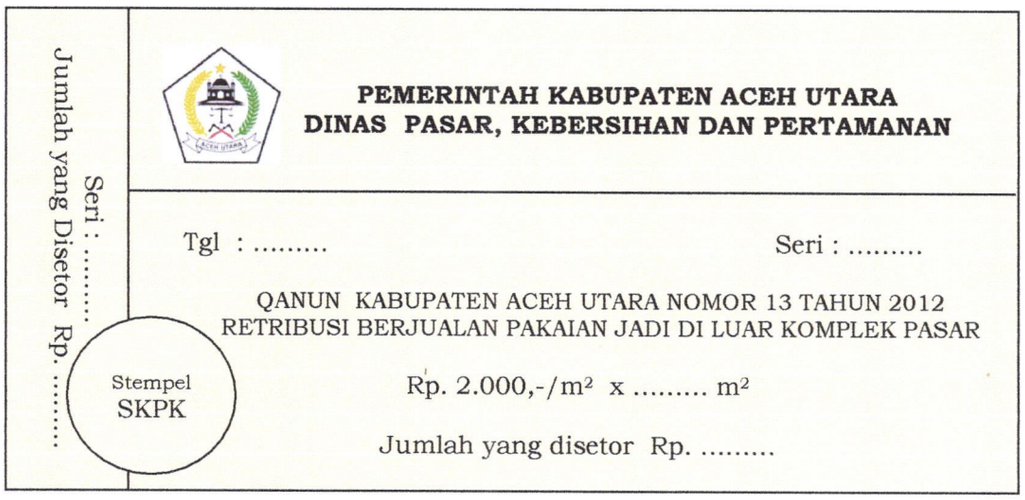
- Karcis Retribusi Memakai Bangku/Kursi



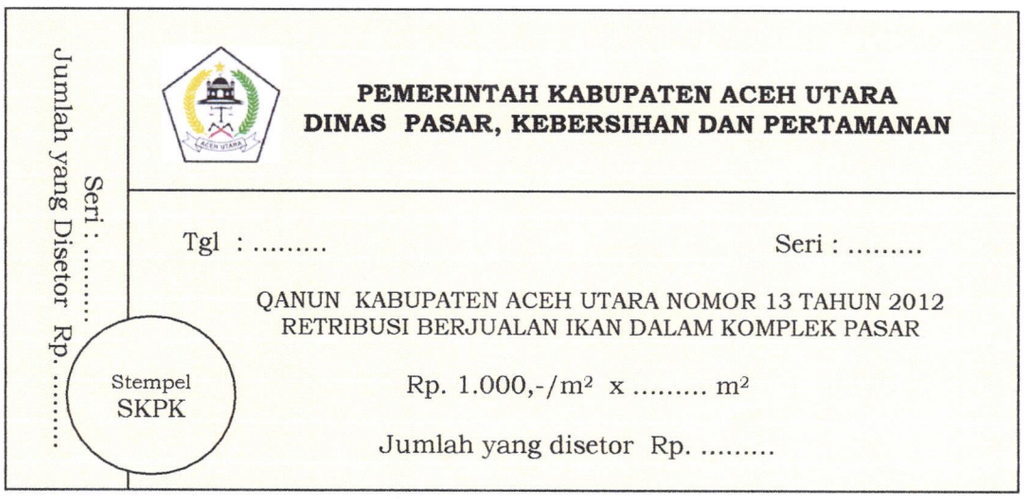
- Karcis Retribusi Tidak memakai Bangku/Kursi



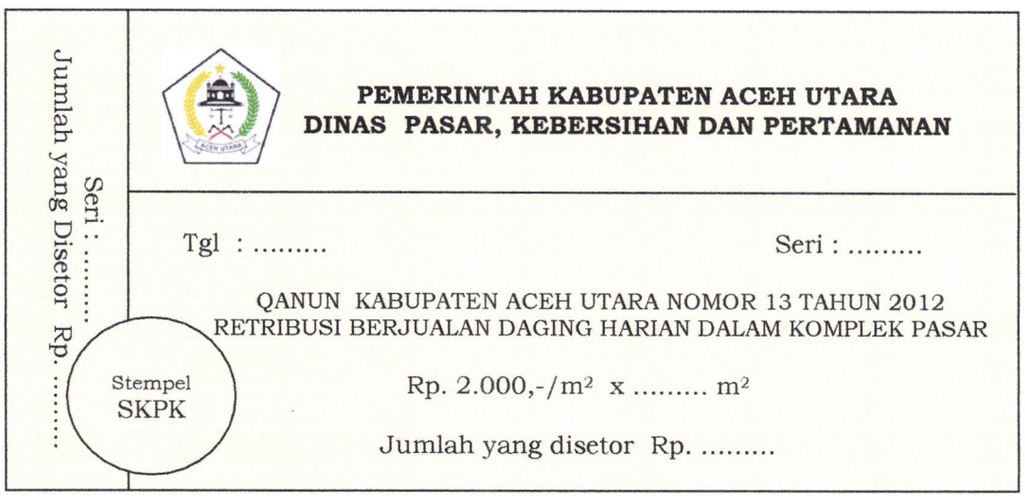
d. Karcis Retribusi Berjualan Pakaian Jadi di luar Komplek Pasar



e. Karcis Retribusi Berjualan Ikan Dalam Komplek Pasar



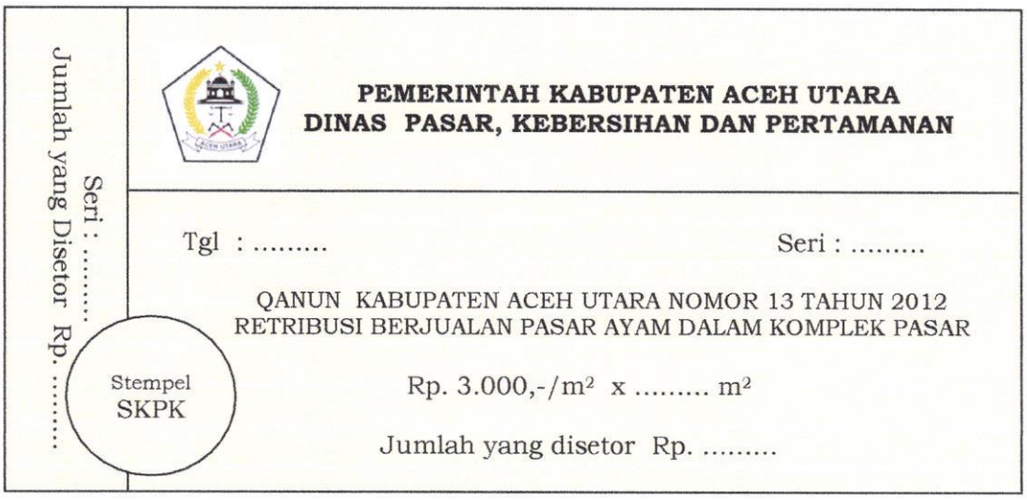
f. Karcis Retribusi Berjualan Daging Dalam Komplek Pasar
   - Karcis Retribusi Harian



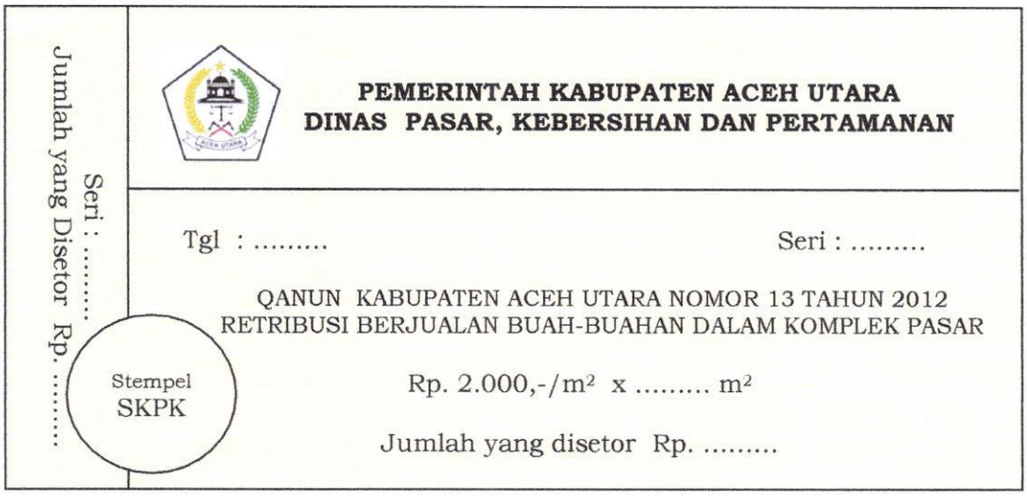
- Karcis Retribusi Hari Meugang



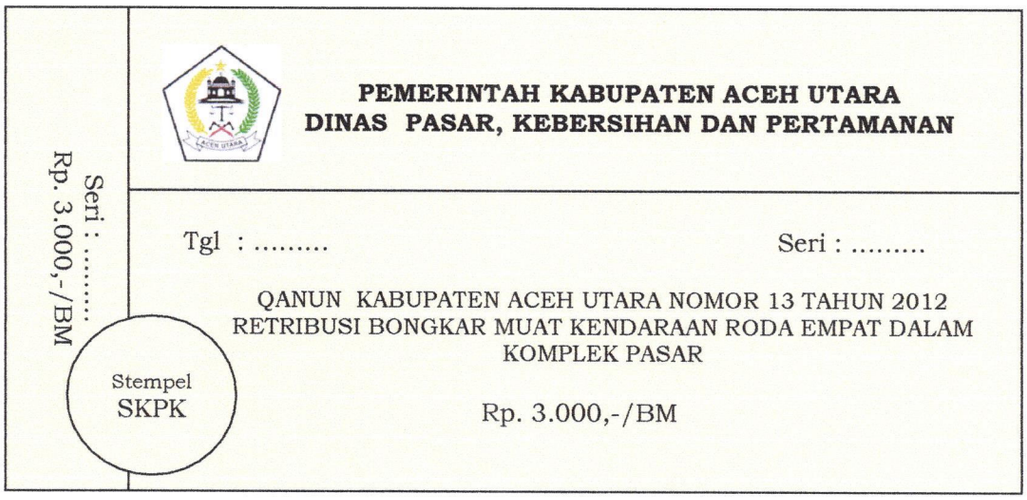
g. Karcis Retribusi Berjualan Pasar Ayam Dalam Komplek Pasar



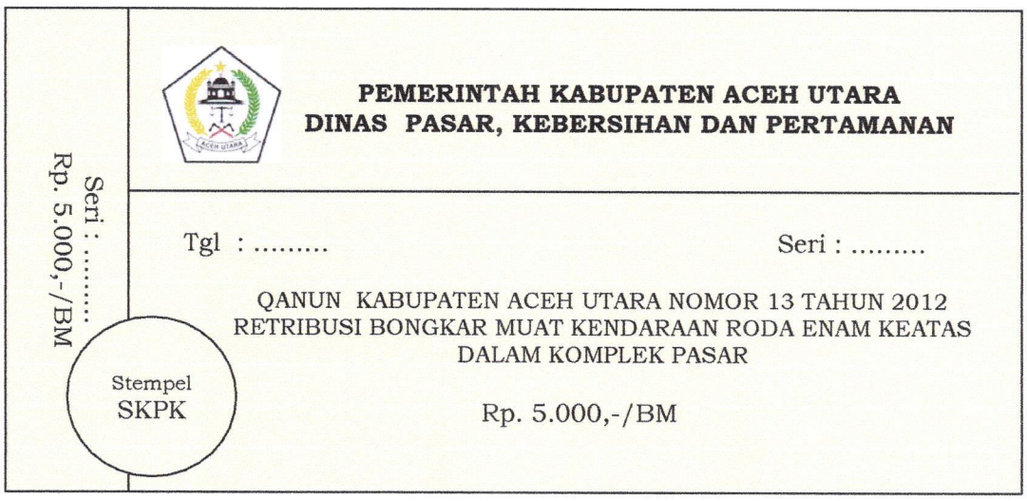
h. Karcis Retribusi Berjualan Buah-Buahan Dalam Komplek Pasar



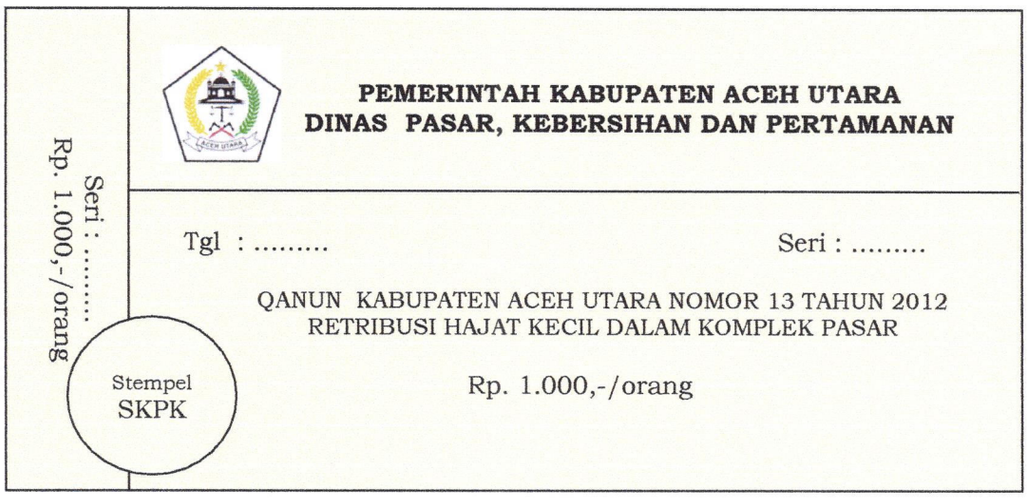
i. Karcis Retribusi Bongkar Muat Dalam Komplek Pasar
   - Karcis Retribusi Kendaraan Roda Empat



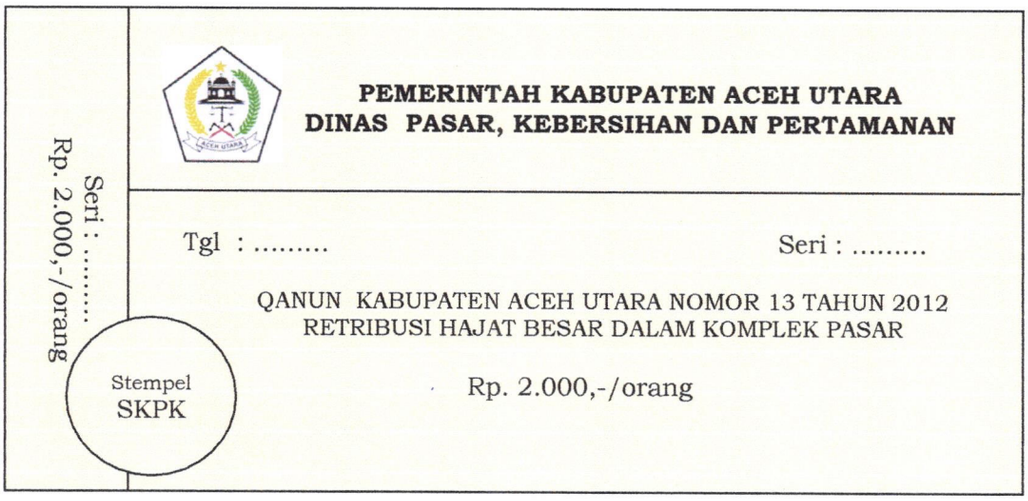
j. Karcis Retribusi Kendaraan Roda Enam Keatas



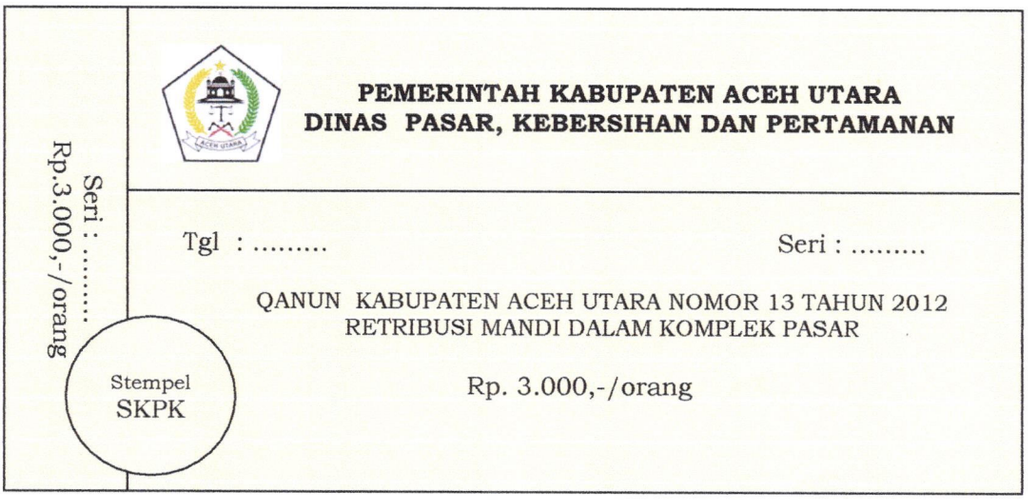
k. Karcis Retribusi MCK
   - Karcis Retribusi Hajat Kecil



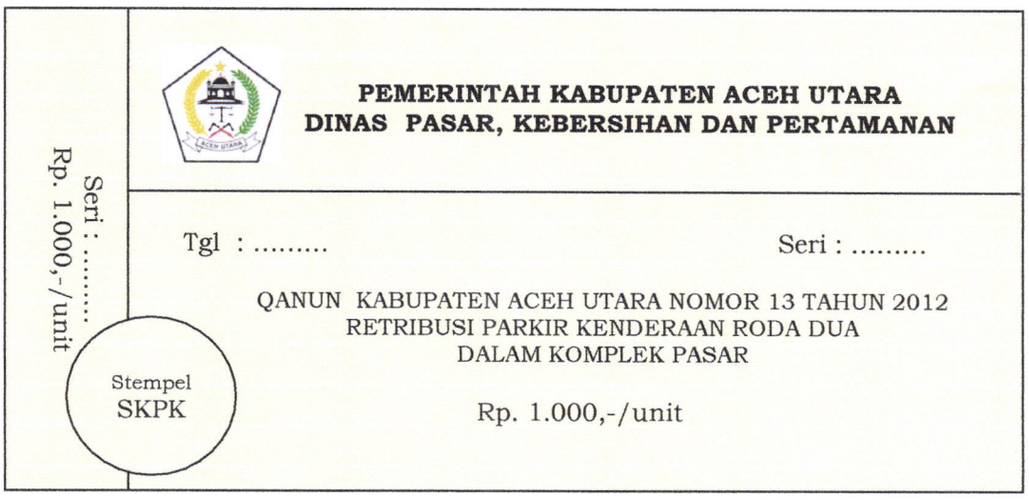
- Karcis Retribusi Hajat Besar



- Karcis Retribusi Mandi



1. Karcis Retribusi Parkir Dalam Komplek Pasar
   - Karcis Retribusi Kenderaan Roda Dua

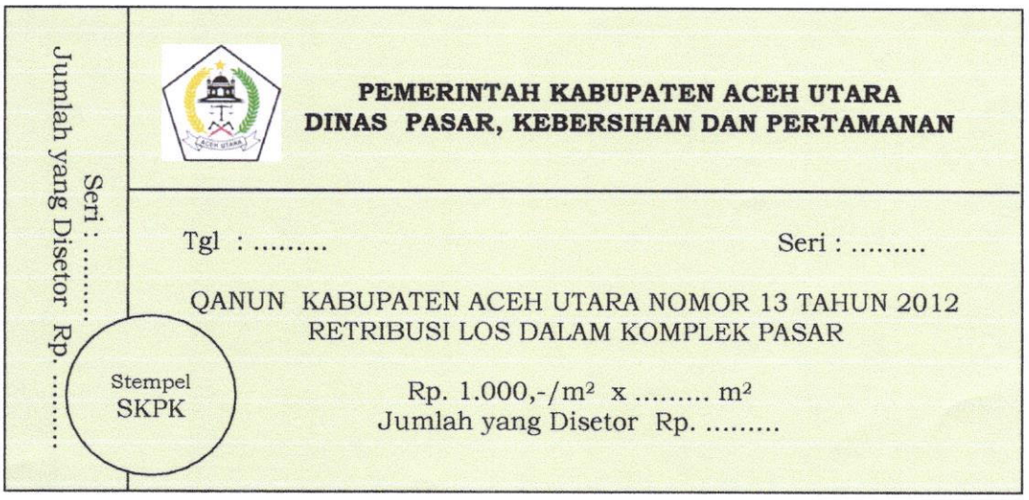


- Karcis Retribusi Kenderaan Roda Empat Keatas

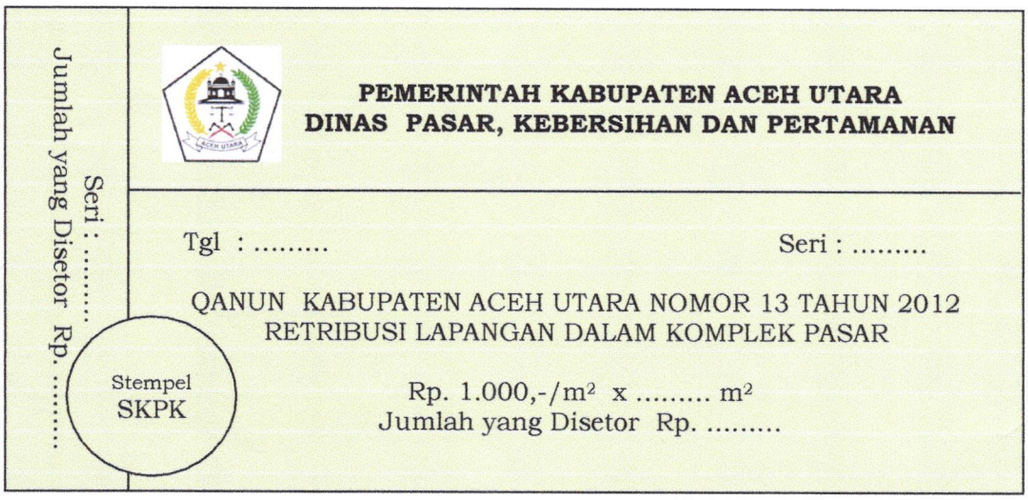


C. Pasar-pasar Kelas III

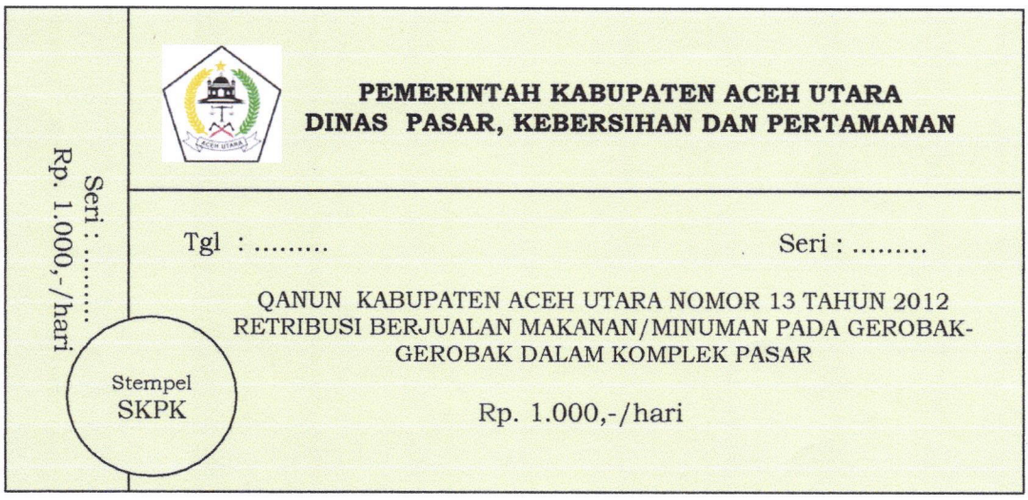
1. Karcis Retribusi Los



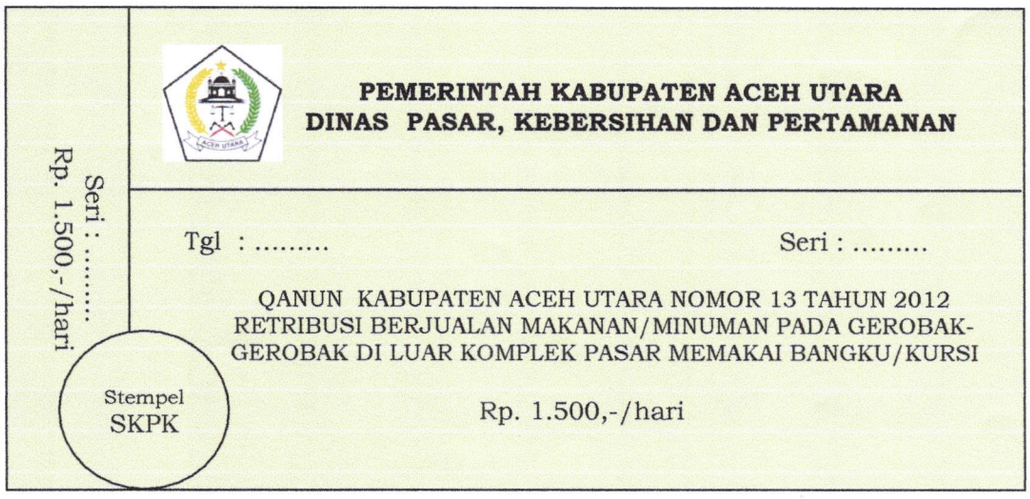
2. Karcis Retribusi Pelataran
   a. Karcis Retribusi Lapangan



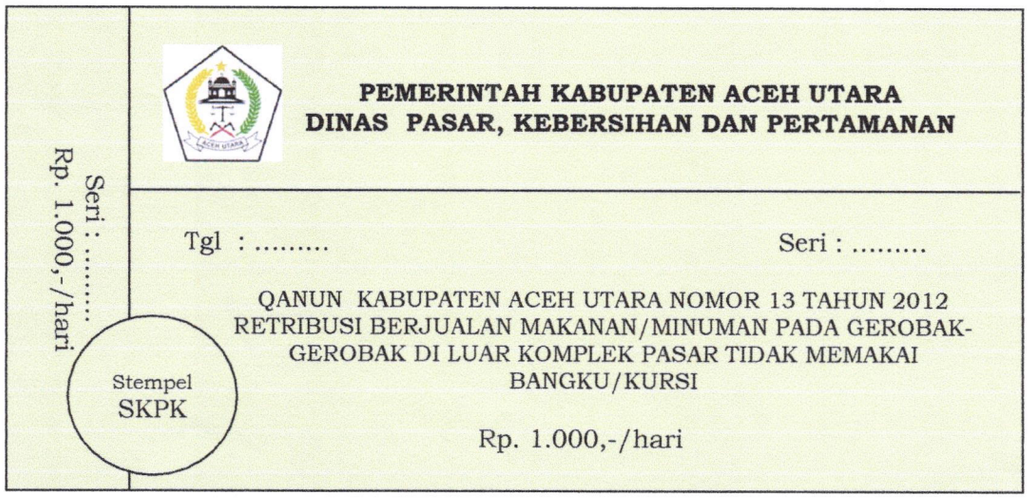
   b. Karcis Retribusi Berjualan Makanan/Minuman pada Gerobak-Gerobak dalam Komplek Pasar



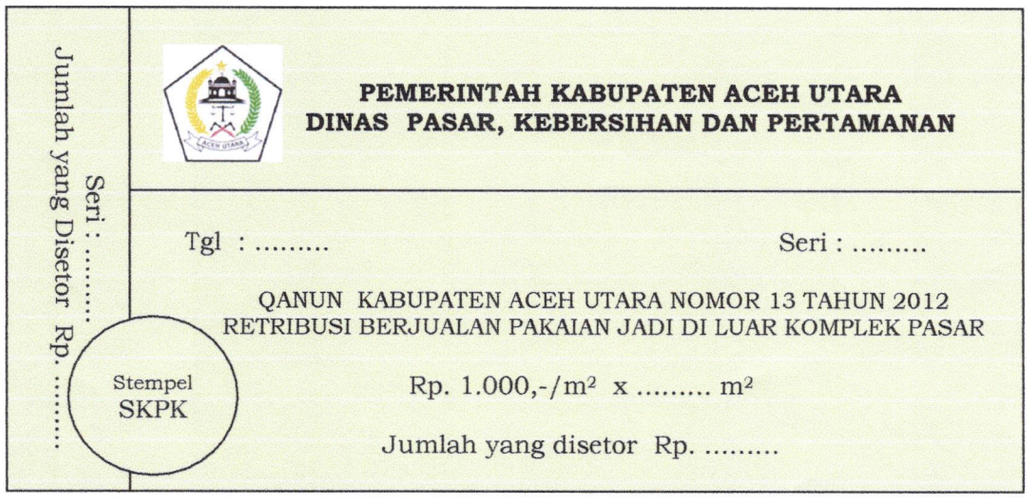
   c. Karcis Retribusi Berjualan Makanan/Minuman pada Gerobak Tenda di Luar Komplek Pasar
      - Karcis Retribusi Memakai Bangku/Kursi



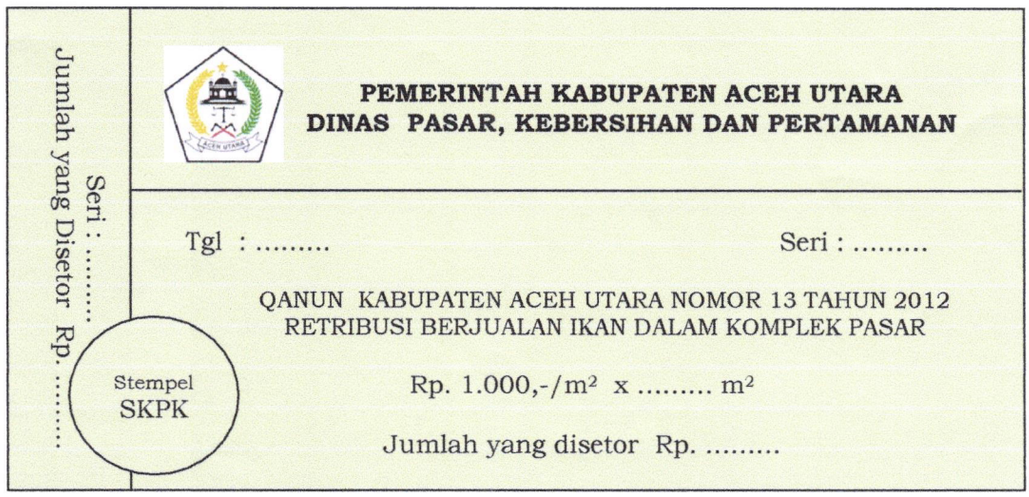
- Karcis Retribusi Tidak memakai Bangku/Kursi



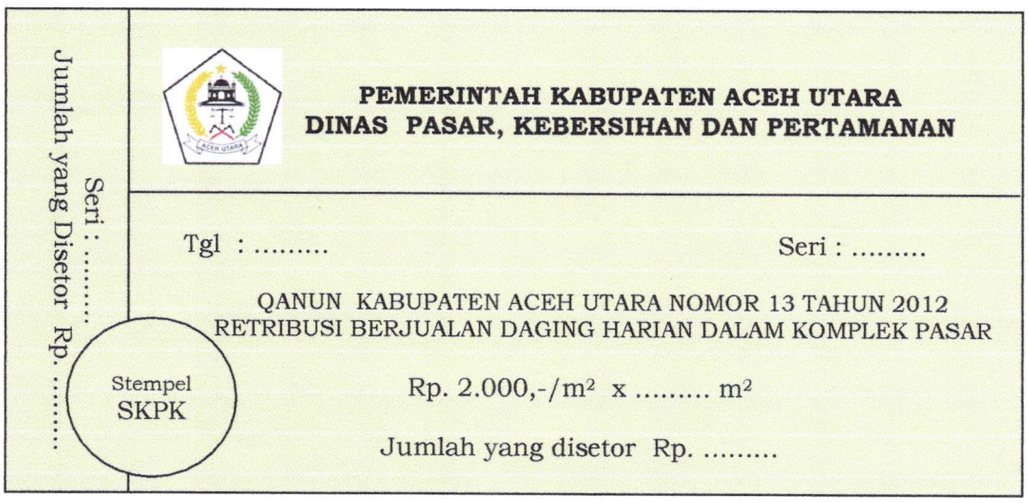
d. Karcis Retribusi Berjualan Pakaian Jadi di luar Komplek Pasar



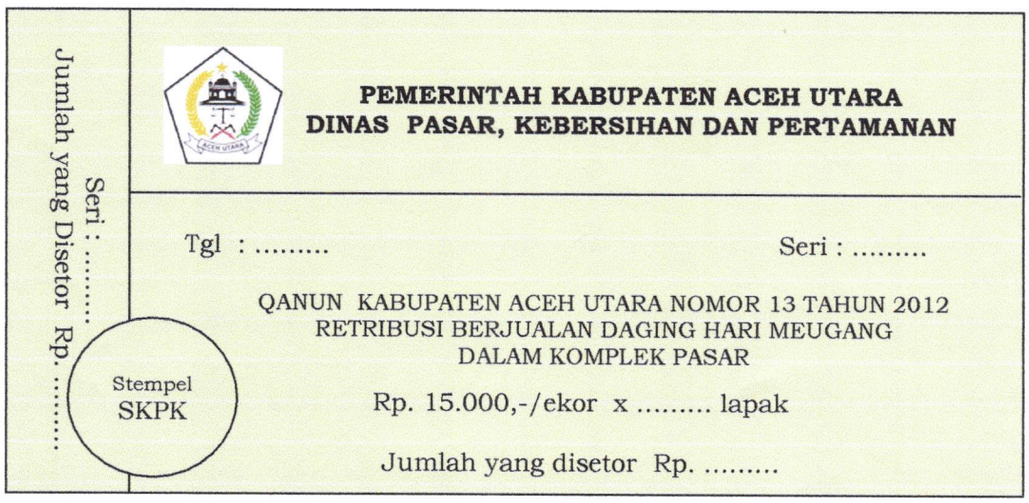
e. Karcis Retribusi Berjualan Ikan Dalam Komplek Pasar



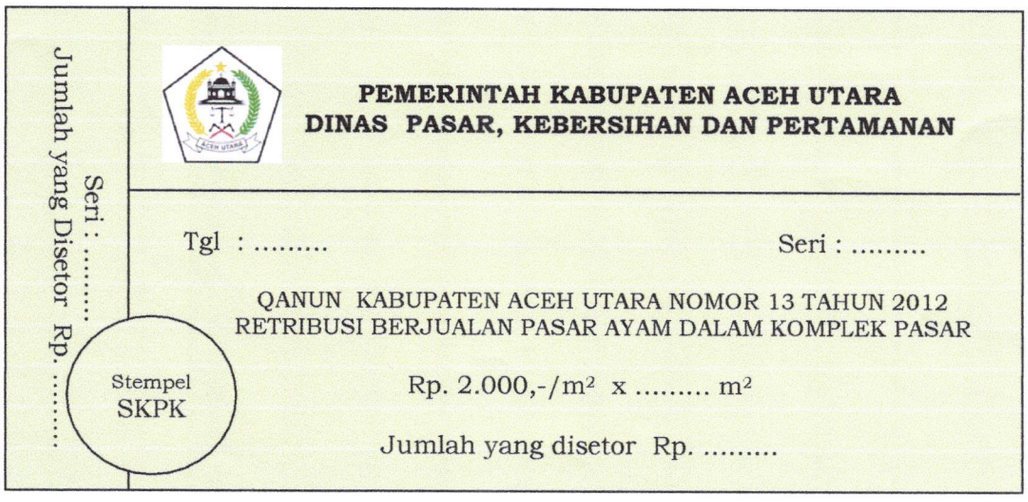
f. Karcis Retribusi Berjualan Daging Dalam Komplek Pasar
   - Karcis Retribusi Harian



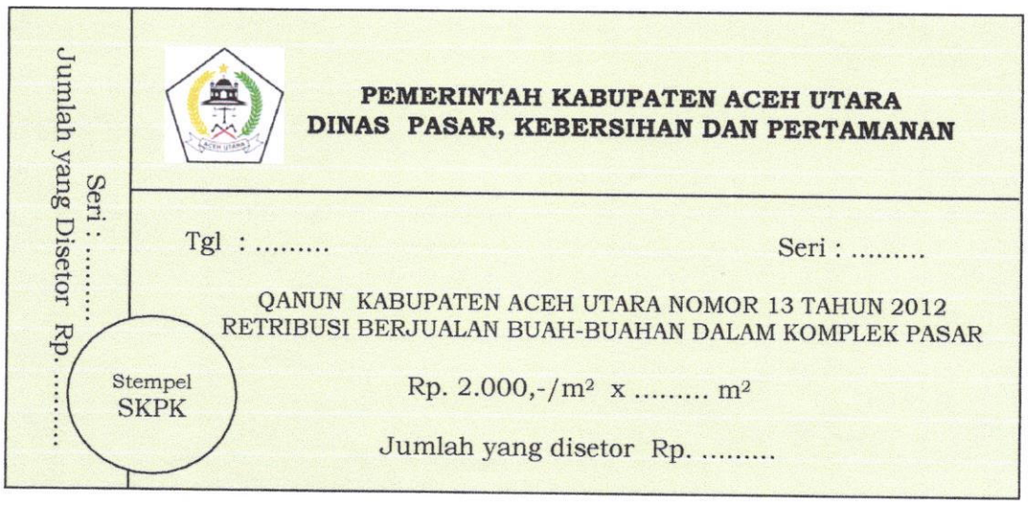
   - Karcis Retribusi Hari Meugang



g. Karcis Retribusi Berjualan Pasar Ayam Dalam Komplek Pasar



h. Karcis Retribusi Berjualan Buah-Buahan Dalam Komplek Pasar



BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR, SH. MH
Pembina
Nip. 19660928 199403 1 008

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2014
TANGGAL 4 FEBRUARI 2014 M
4 RABIUL AKHIR 1435 H

CONTOH SURAT TEGURAN/PERINGATAN

KOP SKPK

....., ...

Nomor : ...../.....
Sifat : .....
Lampiran : .....
Perihal : Teguran/Peringatan

Kepada,
Yth.

di -
.....

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 13 Tahun 2012 dan ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor ..2....Tahun 2014 sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nomor ..... yang Saudara terima, Saudara belum memenuhi kewajiban membayar Retribusi yang telah jatuh tempo sejumlah Rp.....(dalam huruf)
   Kami harap Saudara melunasi kewajiban Saudara sebelum dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Demikian untuk diindahkan, dan terima kasih.

a.n. BUPATI ACEH UTARA
Kepala Dinas .....

.....

Tembusan :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Utara;
2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Catatan :
Isi surat teguran kedua dan ketiga disesuaikan.

BUPATI ACEH UTARA,
Cap/Dto
H. MUHAMMAD THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

SYAHRIAR, SH. MH
Pembina
Nip. 19660928 199403 1 008

Bag. Hk/Perbup14.....